

ANALISIS PENGUASAAN LAHAN PETANI SAWAH URBAN DAN KEBERLANJUTAN PERTANIAN SECARA EKOLOGI



Nurdin Mappa^{1*)}, Saleh Molla¹⁾, Ardi Rumallang¹⁾

¹⁾Universitas Muhammadiyah Makassar

*Corresponding author: nurdinmappa@gmail.com

To cite this article:

Mappa, N., Molla, S., & Rumallang, A. (2024). Analisis Penguasaan Lahan Petani Sawah Urban dan Keberlanjutan Pertanian Secara Ekologi. *Jurnal Ilmiah Membangun Desa Dan Pertanian*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.37149/jimdp.v9i1.433>

Received: February 15, 2023; **Accepted:** December 25, 2023; **Published:** January 20, 2024

ABSTRACT

Land tenure for farmers is very urgent because land is one of the natural resources that is a place to do farming. Without farming land, it isn't easy to carry out. Recently, land tenure for farmers has decreased, and some farmers even have almost no land to work on. One of the components of farmers experiencing a land crisis is farmers living in urban areas, especially those living on the city's outskirts. This study aims to analyze land tenure institutions for urban farmers and the ecological sustainability of agriculture in the Bangkala sub-district, Manggala sub-district, Makassar City. This research lasted for three months, from June 2021 to August 2021. This study used 21 rice field farmers as informants, determined by the snowball method. How does one urban farmer know as a paddy rice manager? So far, he knows enough other urban farmers. They provide information on other farmers who can provide data, and so on, until the researcher gets information on 21 people. This method is used because urban farmers are hard to find. The data is in the form of primary data obtained through saturated or in-depth interviews, namely obtaining the same or repeated answers from informants using interview sheets. In contrast, secondary data is obtained through available documents to support this research, and the data analysis technique used is a qualitative descriptive analysis. The results showed that the total land tenure by farmers was 18.13 hectares, all of whom were cultivators with a land tenure system through leasing or sakap. On average, per farmer only controls 0.86 hectares of land per person. The control of paddy fields is getting narrower. Based on this condition, land tenure by urban farmers in Bangkala Village, Manggala District, cannot be expected to support ecologically sustainable agriculture.

Keywords: agriculture; land; ownership; sustainability; urban.

PENDAHULUAN

Penguasaan lahan sangat penting bagi petani oleh karena lahan adalah tempat melakukan budidaya tanaman, bagi petani tanpa lahan bagaikan ikan yang kehilangan air. Sehingga penguasaan lahan masih menjadi sangat urgen. Oleh karena itu menurut Rauf (2014) diperlukan tata lahan yaitu pengaturan penggunaan lahan, dengan cara merencanakan penggunaannya.

Penguasaan lahan sangat berhubungan dengan keberlanjutan pertanian, sebab ketika lahan dikuasai oleh pihak lain yang tidak berprofesi sebagai petani boleh jadi lahan ini akan dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian, sehingga keberlanjutan pertanian menjadi terancam akibatnya ketahanan pangan juga menjadi terancam. Konversi lahan sawah yang tinggi ke non pertanian akan berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional oleh karena hampir keseluruhan penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai konsumsi utama (Irawan 2005). Bahkan akibat dari alih fungsi lahan dapat menimbulkan gejolak sosial dan politik serta dapat menjerumuskan ke arah gangguan stabilitas ekonomi dan nasional (Hafidah dan Zulaeha, 2017). Hal senada disampaikan oleh Ayunita dan Widiati (2021), bahwa jika praktek alih fungsi lahan pertanian ini tidak terkendali, maka ketahanan pangan akan terganggu. Adanya alih fungsi lahan akan mempengaruhi produksi pertanian, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia harus mengimpor dari luar negeri. Oleh karena itu Salah satu program pembangunan pertanian yang strategis adalah menciptakan swasembada

pangan yang direpresentasikan oleh swasembada beras sebagai komponen utama dalam pangan (Sepfrian dkk, 2022). Salah satu cara untuk meningkatkan pangan secara signifikan diperlukan penerapan teknologi produksi padi baru terutama di pulau Jawa dan luar pulau Jawa (Hilalullaily dkk., 2021).

Status penguasaan lahan oleh petani termasuk mempengaruhi produksi dan pendapatan petani, sehingga penyewa lahan terkadang mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan petani pemilik lahan sendiri (Manatar et al., 2017). Sementara itu Nuhung (2015) mengakui bahwa perubahan luas penguasaan lahan petani dapat berimplikasi pada perubahan sistem produksi pertanian. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk keperluan nonpertanian seperti industri, pemukiman, jalan tol, dan sebagainya juga dapat mendorong alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan bukan pertanian dan dalam jangka pendek akan mendorong terjadinya pengangguran karena aset yang dimiliki oleh rumah tangga tani telah terjual. Susilowati dan Maulana, (2016) menyampaikan strategi pemanfaatan lahan dengan mempertimbangkan tingginya alih fungsi lahan bahwa strategi perluasan lahan pertanian ke depan adalah melalui pemanfaatan lahan seoptimal mungkin. Upaya lain untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian adalah dengan mendorong implementasi UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada kondisi penguasaan lahan yang sempit dan cenderung menyempit, upaya lain yang juga perlu mendapat prioritas adalah mengupayakan konsolidasi lahan, yang secara prinsip adalah menata agar lahan dapat digunakan secara lebih efisien, menghindari fragmentasi lahan dari sistem pewarisan, dan melakukan usahatani secara berkelompok pada areal satu hamparan sehingga meningkatkan efisiensi usaha tani. Program *land reform* juga merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan pertanian dalam kondisi menyempitnya penguasaan lahan oleh rumah tangga petani di pedesaan.

Penyempitan lahan di perkotaan terutama disebabkan oleh indisipliner pemerintah, yang lebih memilih mengkonversi lahan pertanian ke lahan pemukiman atau *real estate* (Prihatin, 2015) untuk kepentingan pragmatis. Disamping itu urbanisasi memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian sehingga rata-rata luas baku sawah berkurang sekitar 4.500 Ha serta tercatat bahwa setiap kenaikan 1% pangsa penduduk perkotaan rata-rata luas baku sawah berkurang sekitar 812 Ha (Sumaryanto dkk., 2015).

Sementara Ainurrahma dan Nuryartono (2018), mencatat bahwa total sarana aset rumah tangga petani mengalami penurunan yaitu dalam akumulasi marjinal lahan basah dan distribusi penguasaan lahan pertanian rumah tangga terjadi ketimpangan di Kabupaten Lamongan yang ditunjukkan oleh nilai koefisien gini 0,49. Sedangkan Dewi dan Rudiarto (2013), menyampaikan bahwa akibat pertambahan penduduk dan perkembangan di Semarang yang mengarah ke pinggiran kota mengakibatkan kebutuhan lahan semakin tinggi. Ada beberapa implikasi yang terjadi akibat dari alih fungsi lahan pertanian seperti terjadi perubahan sosial dan ekonomi serta pekerjaan bahkan dapat menimbulkan pengangguran. Jika hal ini berlanjut maka keberlanjutan *livelihood* masyarakat yang hidup di kota terancam. Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu petani urban adalah meluncurkan program *urban farmin* yang dimotori oleh Dinas Pertanian yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi konsumsi makanan yang bergizi dan untuk mengurangi pengeluaran keluarga. Program ini belum memberi dampak yang signifikan terhadap petani (Junainah dan Soenyono, 2016), pengentasan kemiskinan masyarakat perkotaan yang ada di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Padahal menurut Sedana (th), salah satu program alternative yang dapat dilakukan adalah menggalakkan *urban farming* dalam rangka membantu masyarakat perkotaan dari segi kebutuhan dan lapangan kerja yang banyak menganggur akibat dari pasca covid-19.

Jika dibandingkan lahan pertanian urban dengan lahan pertanian di pedesaan, maka lahan urban cenderung menyempit disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti perumahan, pabrik, dan pertokoan. Salah satu kasus adalah di kota Makassar, yang menurut Rosmini dkk. (2015) bahwa penyebab peningkatan kebutuhan akan tanah untuk perumahan, industri, kesehatan dan pendidikan dan lain-lain karena pertumbuhan penduduknya sangat pesat, sehingga mengakibatkan perubahan penggunaan lahan atau ruang perkotaan, misalnya lahan terbuka (RT) dan ruang terbuka hijau RTH), sehingga tersulap menjadi lahan perumahan, industri, perkantoran, sekolah, bahkan perubahan yang paling signifikan dalam rentang waktu 30 tahun adalah tegalan atau ladang berubah menjadi area terbangun yang mencapai luasan 10.000 Ha atau 23,91%, yang terus berlangsung sampai sekarang, sehingga menimbulkan dampak peningkatan suhu kota yang menyebabkan kenyamanan kota Makassar berkurang. Selanjutnya Rauf (2014) mengatakan bahwa pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 perubahan signifikan pada tata guna lahan wilayah kota Makassar terjadi pada sektor pemukiman yang bertambah seluas 1239, 75 Ha (6,99 %) sedangkan

pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 perubahan pemukiman bertambah seluas 693 Ha (3,91%), sementara lahan yang belum dimanfaatkan tersisa 54,61%.

Menurut Achmad (2020) luas lahan pertanian padi di Makassar adalah 2.636 Ha. Sekalipun lahan semakin sempit, petani masih betah bertahan mengelola lahan sawah yang tersisa sebab mereka menjadikannya sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi pangan keluarga, masalah yang dihadapi mereka terkendala dengan kepemilikan lahan dan kondisi lahan yang semakin sempit sehingga dibutuhkan pekerjaan lain yang dapat menjadi sumber penghasilan. Menurut hasil penelitian Sukmawati dan Syukur (2019) di pinggiran Kota Makassar Kelurahan Tamangapa Kecamatan manggala, menyimpulkan bahwa alih fungsi lahan disebabkan oleh pertumbuhan penduduk (pendatang) yang semakin pesat, adanya kepentingan pembangunan, kecenderungan pemilik lahan sendiri, perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga memicu terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan pertokoan terutama pada lahan strategis yaitu pada lahan pertanian yang berada sepanjang pinggiran jalan raya.

Penguasaan lahan petani padi sawah urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, sudah banyak yang mulai bergeser dari sistim kepemilikan ke sistim sewa lahan, atau sebagai penggarap, bahkan semakin banyak lahan sawah urban yang dikonversi menjadi lahan non pertanian yang menyebabkan petani berada dalam tekanan oleh karena lahan pertanian yang semakin sempit, sementara mereka juga dituntut untuk dapat menjaga agar usaha pertanian tetap berlanjut sebab mereka juga termasuk pahlawan pangan paling tidak terhadap keluarga mereka. Kondisi penguasaan lahan yang semakin sempit akan menimbulkan korelasi dengan keberlanjutan pertanian terutama hubungannya dengan ekologi. Padahal menurut Efendi (2016) kondisi pengelolaan pertanian sekarang belum berkelanjutan, pada penerapan pertanian berkelanjutan yang dicirikan oleh pertanian organik sebagai salah satu teknologi alternatif yang memberikan berbagai hal positif dan dapat diterapkan pada usaha tani produk-produk bernilai komersial tinggi dan tidak mengurangi produksi. Oleh karena itu untuk menerapkan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan perlu dilakukan upaya sosialisasi pemasyarakatan mengenai pentingnya pertanian yang ramah lingkungan dan penggalakkan konsumsi produk hasil pertanian organik. Penerapan pertanian organik menurut hasil penelitian dari Charina et. all (2020) terhadap petani di Kabupaten Bandung Barat menunjukkan bahwa penerapan sistim pertanian organik belum maksimal. Sementara itu menurut Efendi, (2016) pengelolaan pertanian sekarang belum *sustainable*. Sistim pertanian organik yang dapat diterapkan pada usahatani yang bernilai komersial tinggi dan tidak mengurangi produksi. Penerapan pertanian organik yang ramah lingkungan diperlukan internalisasi kepada petani tentang pentingnya pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Oleh karena itu diperlukan sebuah penelitian yang akan menganalisis penguasaan lahan petani Urban dan keberlanjutan pertanian secara ekologi.

MATERI DAN METODE

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, yang dulunya merupakan area pertanian akan tetapi telah banyak dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian seperti lahan perumahan dan pertokoan. Jumlah penduduk keseluruhan adalah 9.326 yang terdiri atas laki-laki berjumlah 4.473 orang dan perempuan berjumlah 4.853 orang. Angkatan kerja ada 4.634 orang. Adapun jenis pekerjaan mereka ada 2.426 berprofesi sebagai petani, 102 sebagai pedagang, 1.240, bekerja dalam bidang swasta, dan yang bergerak dalam Wirausaha. 219 roang sera yang bekerja sebagai PNS 391 dan 72 TNI/POLRI, dan 2.585 pada bidang Lainnya. Mayoritas beragama Islam. Adapun data pendidikan penduduk kelurahan bangkala yaitu 906 orang yang belum sekolah, ada 360 yang tidak tamat SD, 1.594 orang yang tamat SD/MI. 1.258 tamat SMP. 3.273 yang tamat SMU/SMK, 841 selesai ditingkat Diploma, 987 selesai tingkat Sarjana (S1). 93 orang yang mencapai jenjang pendidikan S2 dan 14 orang yang mencapai tingkat pendidikan tingkat Doktoral (S3).

Lokasi ini sengaja dipilih oleh karena lahan yang digarap oleh petani sudah banyak yang beralih status kepemilikan dan sudah banyak yang dikonversi ke non pertanian. Penelitian ini berlangsung dari bulan Juni hingga Agustus 2021. Informan yang digunakan sebanyak 21 orang yang diambil melalui metode *snowball* (Sugiyono, 2017), Penentuan informan awal dilakukan dengan cara melakukan observasi pada petani yang ditemukan sedang bekerja di sawah mereka, Petani yang dijadikan sebagai informan dianggap merupakan refresentasi dari petani lain sebab mereka adalah petani yang selama ini secara turun-temurun telah bekerja sebagai petani sawah dan merupakan penduduk asli di Kelurahan Bangkala.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara menggunakan panduan wawancara (Moleong, 2007). Wawancara terkadang dilakukan di sawah dan informan yang tidak ditemukan di sawah, dilakukan di rumah petani. Durasi waktu yang digunakan wawancara disesuaikan dengan

ketersediaan waktu petani. Jenis pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan terbuka dan untuk memastikan data diperoleh valid dikonfirmasi dengan petani lain. sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif, adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah: (1) melakukan pengumpulan data yaitu mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan. (2) Merereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Proses reduksi data yaitu berbagai data hasil wawancara seperti data luas lahan, status penguasaan lahan dan catata lain dipisahkan, dirangkum dan data yang tidak diperlukan dibuang (3) Mendisplay data (4) menganalisis dan mengaitkan dengan teori (5). Pengambilan Kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Contoh pengambilan kesimpulan mengenai data penguasaan lahan, setelah dirata-ratakan luas penguasaan lahan kemudian disimpulkan bahwa penguasaan lahan petani urban di kelurahan Bangkala berada di atas penguasaan lahan petani secara nasional yaitu 0,5 Ha/petani Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian (Sugiyono, 2007). Previsi data dapat juga dilakukan dengan cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembanding atau pengecekan terhadap data itu. Ada tiga teknik triangulasi yaitu tringualasi dengan sumber, triangulasi dengan metode serta triangulasi dengan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden terdiri atas umur, pendidikan, tanggungan keluarga dan pengalaman dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik responden petani urban usahatani padi di Kelurahan Bangkala

Karakteristik Responden	Banyak Petani	Persentase (%)
Umur (Tahun)		
42- 48	3	14
49 - 55	2	10
56- 62	4	19
63 - 69	10	47
70 -76	2	10
Pendidikan		
Tidak Sekolah	3	14
SD	8	38
SMP	8	38
SMA	2	10
Tanggungan (Orang)		
1 - 2	7	33
3 - 4	12	57
5 - 6	2	10
Pengalaman (Tahun)		
15 - 19	1	5
20 - 24	1	5
25 - 29	6	29
30 - 34	11	52
35 - 39	4	19

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa umur petani urban di kelurahan Bangkala yang paling banyak berada antara 63 dan 69 tahun yaitu ada 10 orang petani atau 47 persen, hal ini menunjukkan bahwa para petani urban sudah memiliki umur lanjut, sehingga secara fisik sudah memiliki keterbatasan dalam mengelola usahatani, Umur petani akan menurunkan kemampuan fisik dan berpikir yang berdampak pada penurunan produktivitas (Sujaya et al., 2018). Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa regenerasi petani urban sangat lambat, bahkan tidak berjalan. Pada Tabel 1. Menunjukkan bahwa petani yang berumur relative masih muda yaitu antara umur 42 – 48 tahun hanya 3 orang atau 14%, begitu pula umur petani urban yang berkisar 49 – 55 tahun hanya 2 orang atau 10%, bahkan sama dengan umur petani lanjut usia yang berada antara 70 – 76 tahun. Regenerasi petani dapat berlangsung dengan baik jika dalam usahatani dapat menjanjikan kesejahteraan bagi yang berprofesi petani maka generasi muda akan menyiapkan diri sebagai generasi pengganti petani yang sudah mulai tua dan tidak bisa bekerja lagi. Salah satu caranya pemerintah harus menjamin harga produk petani, memberi subsidi penuh terhadap input petani seperti pupuk, mekanisasi pertanian yang murah, hal ini dapat menjadi magnet buat anak-anak muda milenial untuk memasuki dunia usahatani.

Tabel 1 menunjukkan tingkat pendidikan petani yang tertinggi hanya sampai pada tingkat SMA sebanyak 10%, bahkan yang tidak mengenyam pendidikan ada 14% sedangkan yang berpendidikan SD dan SMP berada pada posisi yang sama yaitu 38%. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani Urban di kelurahan Bangkala masih sangat rendah. Padahal pendidikan sangat berpengaruh dalam melakukan inovasi dalam bidang pertanian untuk meningkatkan produksi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang disampaikan oleh Burano & Siska, (2019) dimana pendidikan petani Nagari Batu Balang sangat rendah, sehingga petani kesulitan menerima inovasi. Untuk meningkatkan inovasi petani salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan kesadaran petani pentingnya melakukan inovasi untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan-pelatihan yang dipandu oleh para penyuluh.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa ada 12 petani atau 57% yang memiliki tanggungan keluarga antara 3 - 4 orang, sedangkan yang menanggung 5 – 6 orang ada 2 atau 10% petani. Sementara umur petani dominan berada diantara 63 – 69 tahun. Usia dimana produktivitas sebagai petani semakin menurun padahal mereka memiliki tanggungan keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu petani urban disamping berusaha padi sawah, mereka juga harus berusaha mendapatkan penghasilan di luar usahatani mereka, seperti menjadi penjual dan pekerjaan lain yang sesuai dengan umur mereka.

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa petani urban di kelurahan Bangkala yang berpengalaman mengelola usahatani berada antara umur 30 – 34 tahun yaitu ada 11 orang atau 52% dan berpengalaman antara 15 – 19 tahun dan 20 - 24 tahun ada 1 orang atau 5% serta yang berpengalaman selama 35 – 39 tahun ada 4 orang atau 19 %. Data ini menunjukkan bahwa petani urban di kelurahan Bangkala Kota Makassar sudah cukup lama mengelola usahatani padi sawah. Hal ini karena mereka telah mengelola sawah milik mereka secara turun-temurun, hingga para pemodal membeli sawah mereka kemudian dikonversi menjadi lahan non pertanian. Kondisi ini sama dengan yang disampaikan oleh Kardi & Wiasta, (2013) bahwa pemodal besar dengan alasan instrumen investasi. Lahan yang telah dibeli oleh pemodal besar banyak mengalihkan lahan dari lahan pertanian ke non pertanian.

Penguasaan Lahan

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh peneliti, maka data penguasaan lahan petani sebanyak 21 orang dapat ditampilkan pada Tabel 2, di bawah ini;

Tabel 2. Penguasaan lahan petani urban di Kelurahan Bangkala

Luas Lahan (Ha)	Banyak Petani	Persentase (%)	Jenis Penguasaan Lahan
0,16 – 0,53	9	43	Sakap/Sewa
0,54 – 0,91	4	19	Sakap/Sewa
0,92 – 1,29	4	19	Sakap/sewa
1,30 – 1,67	-	0	-
1,68 – 2,05	4	19	Sakap/Sewa

Keterangan: Data primer penelitian di olah 2021

Berdasarkan data pada Tabel 2 diketahui bahwa ada 9 orang atau 43% petani yang menguasai lahan seluas 0,16 – 0,53 Ha, 4 orang atau 19% yang menguasai lahan seluas 0,54 – 0,91 Ha dan 0,92 – 1,9 Ha, sementara petani yang menguasai 1,30 – 1,67 Ha tidak ada dan petani yang menguasai lahan 1,68 – 2,05 Ha juga ada 4 orang atau 19%. Petani yang dominan adalah petani

yang menguasai lahan antara 0,16 – 0,53 Ha. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas petani menguasai lahan lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata penguasaan lahan secara nasional yaitu 0.5 Ha, sehingga mereka termasuk petani gurem. (Susilowati & Maulana, 2016), apalagi semua petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar menguasai lahan padi sawah dengan sistem saku atau sewa, bukan sebagai pemilik. Akan tetapi jika dirata-ratakan penguasaan lahan petani urban diperoleh rata-rata penguasaan 0,86 Ha, hal ini karena ada beberapa orang yang menguasai lahan 1 -2 ha, akan tetapi mayoritas menguasai lahan di bawah 0,5 Ha, sehingga mayoritas mereka adalah petani gurem.

Secara umum jika data penguasaan lahan ditotalkan dari 21 responden maka total penguasaan lahan seluas 18,13 ha, sehingga rata-rata penguasaan lahan perpetani hanya menguasai lahan seluas 0,86 ha, akan tetapi dibandingkan dengan penguasaan lahan perpetani yang ada di Kabupaten Blitar yaitu 0,5 ha (Shohibuddin et al., 2021), maka lahan petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar masih lebih besar, begitu pula jika dibandingkan dengan penguasaan lahan secara nasional, Akan tetapi status penguasaan petani hanya sebagai penggarap bukan sebagai pemilik.

Beralihnya kepemilikan lahan ke pemodal disebabkan oleh insvansi para pemodal terutama para pemilik property dalam rangka memperluas lahan mereka, termasuk banyaknya pemodal yang menanamkan investasi ke dalam bentuk lahan dan menjadi sasaran adalah lahan sawah di Kelurahan Bangkala Kota Makassar, disamping itu tidak ada upaya dari pemerintah untuk menerapkan Undang-undang perlindungan lahan No. 41 Tahun 2009 (Janti et al., 2016), apalagi keadaan ekonomi petani yang rendah sehingga agak sulit memenuhi kebutuhan hidup mereka terutama yang membutuhkan pembiayaan besar seperti biaya pernikahan dan sekolah yang menjadi sasaran adalah lahan sawah mereka yang ditawarkan kepada pemodal inilah yang menjadi penyebab sehingga lahan sawah mereka berpindah kepemilikan kepada pemodal akibatnya mereka hanya sebagai penyewa atau penyakap. Menurut salah satu informan yang berinisial "H" yang juga senada dengan informan lain bahwa:

"Lahan yang saya garap kepunyaan bos, seluas 1 Ha yang sudah membeli beberapa lahan sawah milik penduduk, semua petani yang menanam padi di sini, tidak ada lagi yang menanam padi di sawah milik mereka karena semua sudah dijual ke bos"

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan "H" dan informan lain, menunjukkan bahwa bentuk penguasaan lahan petani urban di Kelurahan Bangkala hanya berupa saku atau sewa, tidak ada yang bersatus sebagai pemilik. Lahan yang dikelola adalah bukan milik pribadi akan tetapi lahan pemodal yang telah membeli lahan sawah mereka. Lahan ini sesungguhnya untuk sementara saja digarap oleh para petani, sebab setelah lahan dibeli oleh para pemodal suatu saat akan dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian seperti perumahan, ruko atau peruntukan lain, bahkan data yang diperoleh peneliti, menunjukkan bahwa lokasi sekitar sawah yang digarap oleh petani sudah banyak bangunan yang berdiri di kawasan lahan yang dikelola oleh petani urban di Kelurahan Bangkala. Petani hanya menggarap bagian-bagian lahan yang berada di sela-sela bangunan sehingga lahan yang dikuasai oleh petani bukan merupakan hamparan akan tetapi kotak-kotak di antara bangunan. Lahan yang dikuasai dan digarap juga tidak tetap boleh jadi musim tanam hari ini dikuasai oleh si A akan tetapi musim tanam berikut dapat berpindah dan dikuasai oleh si B. Hal ini karena ada semacam mandor yang dipercayakan mengawasi lahan-lahan para pemodal. Mandor ini diberi wewenang oleh pemilik lahan untuk mengatur siapa yang akan diberikan lahan yang akan digarap, sekaligus menjadi pengawas penggarap serta mengumpulkan bagi hasil dari petani kemudian memberikannya kepada pemilik lahan. Oleh karena itu penggarap lahan sangat tergantung kepada keputusan mandor yang diberi kuasa siapa yang akan diberikan untuk menggarap lahan pada musim tanam berikut. Mandorlah yang diberi wewenang penuh oleh pemilik lahan siapa yang diberi garapan sehingga mandor juga menjadi penghubung antara petani dengan pemilik lahan. Kondisi ini membuat petani berada pada posisi lemah, sehingga diperlukan landasan hukum untuk menjamin hak-hak petani dan pemilik lahan. Maka dalam rangka melindungi golongan buruh tani dari golongan pemilik tanah, perlu adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian bagi hasil yang merupakan dasar berlakunya di masyarakat. Tujuannya supaya bagi hasil antara pemilik dan penggarapnya dilakukan dengan adil, berfungsi untuk menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap supaya terjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap (karena pada umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menggarap banyak (Trimerani & Waluyati, 2022) .

Petani sebagai penyakap berkewajiban untuk melakukan bagi hasil dengan pemilik lahan. Bagi hasil ini mengakibatkan pendapatan petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga semakin sulit,

ditambah lagi penguasaan lahan yang sempit, padahal sejatinya petani harus menguasai minimal 1 Ha untuk memenuhi kebutuhan hidup petani menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Munajat (2019). jadi jika petani urban di kelurahan bangkala berharap agar kebutuhannya dapat terpenuhi dari usahatani padai sawah, mereka harus berusaha menambah atau mencari lahan tambahan sekitar 0,14 hekto are. Hal ini agak sulit sebab lahan yang menjadi area usahatani petani urban sudah sempit. Sehingga para petani harus mencari sumber pendapatan tambahan seperti menjadi buruh pabrik, buruh bangunan, membuka usaha jualan atau menanam komoditi lain yang lebih ekonomis dan dapat dipanen lebih cepat dibandingkan dengan tanaman padi seperti tanaman hortikultura misalnya tanaman kubis, wortel, kentang, buncis, daun sawi, petsai, kangkung, bayam, daun pegagan, daun katuk, daun pakis, daun talas, buah nangka muda, buah daun pepaya, buah pepaya muda, berbagai jenis buah labu dan daun mudanya, dan sebagainya. Beberapa macam tanaman bumbu-bumbuan, seperti tomat, cabe, bawang, daun bawang, kunyit, daun kunyit, jahe, laos, kencur, temu kunci, honje, daun sereh, daun kesum, daun seledri, dan sebagainya (Muchtadi, 2018). Solusi lain yang dapat dilakukan petani adalah dengan mengubah sistim usahatani mereka menjadi sistim hidroponik secara vertical sehingga petani tidak terlalu membutuhkan lahan yang luas bahkan mereka dapat melakukannya pada halaman rumah mereka.

Pada awalnya status penguasaan lahan petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala adalah sebagai pemilik, kemudian berubah menjadi penguasaan lahan hanya sebagai penyewa atau penyakap. Menerut informan yang berinisial " S " yang diamankan oleh informan lain bahwa:

"Lahan yang kami garap ini, dulunya adalah milik orang tua yang diwariskan kepada kami, kemudian karena kebutuhan dan lahan di sekitar sudah terjual semua, akhirnya saya menjualnya juga"

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh informan yang berinisial "S", dapat diketahui bahwa terjadinya pergeseran penguasaan lahan dari kepemilikan kepada hanya sekedar penggarap, karena mereka ramai-ramai menjual sawah karena desakan kebutuhan yang mendesak. Padahal tanah bagi seorang petani sangat urgen keberadaannya, sebab mereka tidak akan dapat melakukan usaha tani jika tidak ada lahan, kecuali mereka dapat memanfaatkan teknologi hidroponik, hal ini dikarenakan semakin langkanya lahan pertanian akibat dari banyaknya sektor industri dan jasa, sehingga kegiatan usaha pertanian konvensional semakin tidak kompetitif karena tingginya harga lahan. Teknologi budidaya pertanian dengan sistem hidroponik diharapkan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang mempunyai lahan terbatas atau pekarangan, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan yang memadai. Hidroponik merupakan metode bercocok tanam dengan menggunakan media tanam selain tanah, seperti batu apung, kerikil, pasir, sabut kelapa, potongan kayu atau busa. Hal tersebut dilakukan karena fungsi tanah sebagai pendukung akar tanaman dan perantara larutan nutrisi dapat digantikan dengan mengalirkan atau menambah nutrisi, air dan oksigen melalui media tersebut (Roidah, 2014). Sitem tanaman hidroponik ini sudah mulai dikembangkan di Makassar, bahkan sudah sering dilakukan pelatihan-pelatihan seperti yang dilaksanakan oleh Majelis Pembudayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di Makassar, yang pendanaannya ditanggung oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Salugu, 2016). Hambatan dalam adopsi teknologi ini adalah message petani yang harus diubah dari sistim tanam langsung ke hidroponik serta dibutuhkan biaya untuk membangun instalasi hidroponik. Kehadiran Kaju Farm yang dipelopori oleh anak muda millennial yang bergerak pada bidang tanam hidroponik menjadi contoh buat petani yang ada di Makasar, sehingga para petani urban dapat belajar secara langsung (Admin, 2023).

Penjualan lahan terjadi sebab adanya desakan ekonomi, seperti untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau perkawinan anak-anak mereka, sehingga terpaksa mereka menjual lahan mereka sekalipun lahan sangat penting buat mereka. Kondisi ini tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Nuhung (2015) bahwa faktor yang paling signifikan berpengaruh pada motivasi petani menjual lahannya adalah kebutuhan mendesak dari keluarga petani. Faktor lainnya adalah terkait motivasi urusan bisnis. Faktor lain yang mempengaruhi petani menjual lahan mereka adalah karena sudah mulai terbujuk dengan gaya hidup orang-orang kota, yang sering tampil dengan *style* hidup yang mewah sehingga tidak sedikit anak-anak mereka mendesak agar dipenuhi keinginan mereka agar disiapkan kendaraan seperti motor, yang harus ditebus dengan kehilangan lahan sawah milik mereka. Ditambah lagi setiap saat para makalar tanah yang sering mempengaruhi untuk menjual lahan mereka kepada pengusaha-pengusaha yang sengaja menanamkan investasi pada tanah-tanah yang rupanya harga lahan tidak pernah menurun, bahkan harga lahan semakin meningkat setiap tahun, sehingga menambah gairah para pemodal untuk menanamkan saham mereka pada

lahan-lahan yang dibeli dari para petani. Ada juga para petani yang awalnya mempertahankan lahan mereka untuk tidak dijual akan tetapi karena lahan-lahan sawah petani lain sudah terjual di sekelilingnya dan para pembeli lahan melakukan pemagaran sehingga agak sulit mengakses ke lahan petani, akibatnya para petani terpaksa menjual lahan milik mereka. Persoalan tanah makin krusial akibat keluarnya UU Pokok Kehutanan (No.5/1967) dan UU Pokok Pertambangan (No. 7/1967) karena UU ini dianggap tidak sejalan dengan UUPA No.5/1960. Dengan adanya UU tersebut, hak dan kepentingan rakyat kecil menjadi semakin tergeser karena segala bentuk pembangunan yang dilakukan hanya untuk mengejar keuntungan pemodal besar. Protes petani untuk mendapatkan hak-haknya tidak didengar oleh pemerintah dan malah dianggap sebagai tindakan pidana dengan menentang kebijakan pembangunan nasional.

Kondisi ini bagi petani semakin parah sebab para pembeli lahan sawah mengalihfungsikan lahan sawah menjadi lahan non pertanian seperti *real state*, sehingga lahan untuk pertanian terutama usaha padi sawah semakin sempit, kondisi ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nuhung (2015) bahwa motif pembelian lahan oleh investor dalam rangka investasi (menyimpan uang dalam bentuk barang), pembangunan perumahan, dan peruntukan lain (Hafid, 2001). Satu sisi proses alih fungsi lahan pada dasarnya dapat dipandang merupakan suatu bentuk konsekuensi logis dari adanya pertumbuhan dan transformasi perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat yang sedang berkembang. Perkembangan yang dimaksud tercermin dari adanya (1) pertumbuhan aktifitas pemanfaatan sumberdaya alam akibat meningkatnya permintaan kebutuhan terhadap penggunaan lahan sebagai dampak peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan per kapita, serta (2) adanya pergeseran kontribusi sektor-sektor pembangunan dari sektor-sektor primer khususnya dari sektor-sektor pertanian dan pengolahan sumberdaya alam ke aktifitas sektor-sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa)(Rustiadi, 2001). Untuk mempertahankan lahan sawah petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala, yang menjadi kawasan pengembangan kota terlalu sulit sehingga ada sebagian petani yang kemudian memindahkan lokasi lahannya ke daerah-daerah di luar Makassar seperti pinggiran kabupaten Gowa bagian timur.

Sisa lahan yang belum digunakan untuk bangunan yang kemudian dijadikan oleh petani untuk usahatani padi sawah, sehingga petani yang tadinya sebagai pemilik sekaligus pengelola beralih hanya sebagai penggarap, sangat ironi oleh karena mereka menggarap kembali lahan yang sudah dijual kepada pemilik *property* dengan cara bagi hasil, yaitu 10 karung keluar 1 karung atau 10:1, dimana 9 karung ke pengelola 1 karung ke pemilik lahan, dengan syarat semua biaya *variable* yaitu biaya yang terkait dengan biaya produksi seperti biaya pengolahan lahan, biaya penanaman, biaya pemupukan, biaya pemeliharaan dan biaya panen ditanggung oleh petani sebagai penggarap. Kondisi ini diperkuat hasil penelitian yang disampaikan oleh Achmad (2020), bahwa masyarakat masih mengelola dan mempertahankan lahan karena digunakan sebagai sumber pangan keluarga akan tetapi mereka terkendala dari segi kepemilikan lahan dan kondisi lahan yang tidak produktif sementara itu tidak ada keahlian lain yang dapat dilakukan untuk menjadi sumber pendapatan petani.

Pembiayaan petani yang termasuk dalam biaya *variable* yang dikeluarkan setiap musim tanam, meliputi biaya pengolahan lahan, biaya penanaman, biaya pemeliharaan, pemupukan, racun rumput, panen dan transport. Besar biaya *variable* rata-rata perpetani adalah Rp 1.654.190. Sedangkan besar pendapatan per petani adalah Rp 1.591.166. jika dirata-ratakan dalam satu siklus atau musim tanam selama tiga bulan maka seorang petani sawah urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala hanya mendapatkan pendapatan rata-rata Rp 530.389, jika di rata-ratakan perhari maka pendapatan petani penggarap hanya Rp 17.679/hari. Pendapatan ini jika dibandingkan dengan standar kesejahteraan seperti yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional (2005), bahwa masyarakat dikatakan memiliki tingkat kesejahteraan tinggi apabila memperoleh pendapatan perkapita lebih besar dari Rp 10.000.000 dan disebut tingkat kesejahteraan rendah jika pendapatan kurang dari Rp 5.000.000. Kondisi menjadikan petani penggarap di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala masih jauh dari kesejahteraan. Apalagi rata-rata tanggungan keluarga per petani ada 3 orang. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan mereka adalah menambah *live hood* mereka dengan bekerja sebagai buruh harian, jualan ikan, tukang kayu, tukang batu, membuka warung-warung kebutuhan sehari-hari..

Kondisi petani urban di daerah lain tidak berbeda jauh dengan kondisi petani urban di Kelurahan bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar, dari sisi lahan mereka pada umumnya mengalami degradasi penguasaan lahan hal ini juga dijumpai di daerah pinggiran kota Dempasar Bali dimana area pertanian menyusut akibat konversi lahan pertanian menjadi lokasi perumahan (Christiawan, 2019). Trend alih fungsi lahan bukan hanya terjadi secara lokal akan tetapi alih fungsi juga terjadi i sangat signifikan pada tingkat nasional. Menurut catatan Kementerian Pertanian (Kementan) alih fungsi lahan pertanian mencapai kisaran 90 ribu hingga 100 ribu Ha pertahun, hal ini menjadi ancaman pada sektor pertanian dalam peningkatan produksi dalam rangka memenuhi

kebutuhan masyarakat (Nasution, 2022). Secara ekonomi pembeli lahan merasa lebih untung jika lahan yang telah dibeli dikonversi menjadi lahan non pertanian, terutam jika dijadikan sebagai kawasan perumahan sehingga jarang ada pembeli lahan yang diperuntukkan untuk lahan pertanian, sementara pemerintah juga tidak terlalu peduli bahkan ada pemegang kekuasaan yang terlibat dalam jual beli lahan pertanian produktif dengan tidak mengindahkan undang-undang No. 41 Tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian, termasuk organisasi lokal seperti karangtaruna tidak peduli dengan adanya alih fungsi lahan. Sekiranya pemerintah konsekwen menerapkan Undang-undang maka lahan pertanian dapat terlindungi sehingga petani tidak mengalami kekurangan lahan pertanian.

Ditengah kekurangan penguasaan lahan pertanian yang berimplikasi kepada pendapatan yang kurang sehingga usahatani padi petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala menjadi tidak layak, petani dapat meningkatkan produksinya dengan berbagai alternative misalnya menggunakan bibit yang unggul yang sudah tersertifikasi dan meninggalkan kebiasaan menggunakan bibit hasil panen yang sudah berulang-ulang, selanjutnya melakukan intensifikasi dengan memaksimalkan pengelolaan lahan menggunakan pupuk berimbang yaitu kombinasi antara pupuk kimia dan organik untuk menjaga kesuburan lahan. Sedangkan untuk mempertahankan lahan garapan sebaiknya petani urban membuat perjanjian dengan pemilik lahan, terutama jangka waktu pengolahan dan sistim bagi hasil.

Keberlanjutan Usahatani Padi Secara Secara Ekologi

Perkembangan kota besar di Indonesia seperti Makassar yang bergerak menuju kota dunia sehingga terus-menerus berbenah memperluas kawasan pemukiman penduduk dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan penduduk kota Makassar yang mengarah ke pinggiran kota dan yang menjadi sasaran pengembangan pemukiman dan bangunan fisik lain adalah sawah yang masih produktif membuat alih fungsi lahan menjadi tidak terkendali, bahkan sepertinya tidak ada kebijakan pemerintah yang dapat berpihak untuk menahan laju penggusuran sawah atau lahan pertanian. Kondisi ini senada dengan apa yang dilaporkan oleh Supriyadi (2004) bahwa kebijakan tentang alih fungsi lahan yang telah dikemas dalam undang-undang perlindungan lahan belum dapat difungsikan dengan baik sebagai sistem kontrol yang efektif untuk mengendalikan alih fungsi lahan menjadi non pertanian sehingga banyak lahan yang subur dan produktif yang dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian utamanya untuk pengembangan sektor industri, perumahan atau pemukiman serta pembangunan sarana dan prasarana.

Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus maka kemungkinan besar beberapa tahun ke depan area sawah yang digarap oleh para petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala beralih fungsi secara keseluruhan menjadi lahan non pertanian yaitu menjadi kawasan perumahan, toko dan peruntukan lain sehingga para petani sawah akan kehilangan sumber pendapatan mereka, kondisi ini seperti yang digambarkan oleh Ramadhan (2011) bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian memberikan kerugian kepada petani dengan lahan yang mereka miliki berubah fungsinya. Banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian mengakibatkan banyak petani kehilangan pekerjaan sehingga menambah pengangguran, akibatnya dapat memunculkan kerawanan dan persoalan sosial yang baru sebab orang-orang yang menganggur memiliki rentang waktu berlimpah sehingga ada kemungkinan mereka menyalurkan tenaga dan waktunya kepada hal-hal negatif.

Penguasaan lahan berupa sewa atau sakah dengan bagi hasil telah mendorong para petani untuk memaksimalkan usahatani padi sawah mereka dengan mengejar produktivitas yang tinggi dan yang menjadi tumpuan mereka adalah penggunaan pupuk kimia sehingga praktek usahatani yang berkelanjutan secara ekologi yang dicirikan oleh usahatani yang menggunakan pupuk organik (Behnassi et. all, 2011). Secara ekologi lahan sawah juga berubah menjadi daratan oleh karena banyak area sawah yang sudah ditimbung. Begitu pula sawah-sawah yang berada di selah-selah perumahan mengakibatkan kualitas air yang tertampung di sawah mengalami penurunan kualitas, sebab air limbah penduduk seperti hasil cucian pakaian, tangan dan piring banyak mengalir ke sawah, sehingga dapat mengganggu pertumbuhan tanaman (Wahyuni et al., 2022). Akibatnya beberapa spesies ikan yang biasa hidup di sawah juga mengalami gangguan, hal ini juga berdampak pada kehidupan petani sebab mereka tidak lagi mendapatkan ikan untuk konsumsi sehari-hari dari sawah mereka.

Pertanian berkelanjutan seperti yang digaungkan oleh pakar ilmu pertanian selama ini dapat terhambat sebab secara ekologi lahan-lahan sudah tidak dapat lagi dijadikan sebagai sarana untuk usaha pertanian, apalagi dalam penerapan usahatani, mereka tidak menggunakan pupuk organik sebagai salah satu ciri pertanian berkelanjutan sehingga tidak lagi dapat diharapkan pertanian berlanjut secara ekologi (Behnassi et. all, 2011). Temuan ini agak berbeda dengan apa yang ditemukan oleh Nurdin (2018) pada lahan pertanian yang berada di dataran tinggi Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, dimana lahan masih berlanjut secara ekologi oleh

karena tidak terjadi alih fungsi lahan dan lahan tidak mengalami fragmentasi oleh karena mereka mengelola secara bergilir, bukan lahan yang dibagi akan tetapi pengelolaan lahan yang dipergilirkan diantara mereka yang memiliki hak terhadap lahan tersebut. Sawah yang dikelola oleh petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala bukan hanya mengalami penyempitan, akan tetapi secara ekologi sudah mengalami kerusakan. Sementara itu di Kota Surabaya kemiskinan dapat diatasi dengan menerapkan program pertanian perkotaan dan menjadi salah satu kekuatan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat serta yang tidak kalah urgennya adalah menimbulkan manfaat ekologis sebab turut berkontribusi dalam meningkatkan proporsi RTH kota (Santoso & Widya, 2014). Sedangkan di DKI Jakarta untuk mendukung pertanian yang berwawasan ekologi diterapkan teknologi ramah lingkungan dengan menerapkan pertanian organik (Sampeliling et al., 2012).

Petani urban disamping dapat memaksimalkan produksi melalui teknologi sistem hidroponik, mereka juga dapat meminimalkan dampak pengelolaan usahatani terhadap lingkungan, terutama mengantisipasi pencemaran bahan kimia yang digunakan dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman dengan sistem pertanian organik. Oleh karena itu petani dapat dilatih membuat formulasi pupuk organik melalui kursus-kursus baik secara mandiri atau melalui melalui pengabdian yang dilakukan oleh insan akademik dari perguruan tinggi sebagai salah satu tanggungjawab dari pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.

Data konversi lahan menurut data BPS (2021) bervariasi antara 60.000 - 80.000 hektar hektar per tahun. Jika indeks panen padi yang beralih fungsi antara 2,5-3% dengan produktivitas rata-rata 6 ton Gabah Kering Giling/hektar, maka dalam lima tahun lahan sawah yang beralih fungsi antara 300.000-400.000 hektar dengan kehilangan hasil padi mencapai 1,8 juta ton-2.4 juta ton GKG (Machdi, 2021). Apa yang terjadi di Tangerang menjadi salah satu contoh alih fungsi lahan yang cukup besar yang terjadi pada daerah pesawahan yaitu sebesar 2.043 Ha atau 1.021,5 Ha pertahun (Karini, 2013).

Alih fungsi lahan ini harus diantisipasi oleh pemerintah dengan memberikan solusi seperti menentukan kawasan pengembangan *property* dan membuat kebijakan untuk melindungi sawah-sawah yang masih produktif. Iqbal dan Sumaryanto (2007), menyampaikan bahwa strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang bertumpu pada partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai *entry point* perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan dan peraturan yang ada melalui pendekatan sosialisasi dan advokasi. Alih fungsi lahan juga dapat terjadi karena adanya perubahan iklim, misalnya terjadi kemarau panjang sehingga masyarakat tidak dapat menggarap lahannya sehingga untuk menyambung hidup petani lalu menjual lahan mereka, sehingga terjadilah peralihan fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, begitupula akibat dari perkembangan teknologi, masyarakat tani yang tadinya bekerja menggunakan tenaga manusia atau hewan kemudian terjadi revolusi alat-alat pertanian, sehingga tidak muda lagi mendapatkan tenaga dari manusia yang banyak digunakan adalah mesin sementara petani tidak memiliki modal untuk membeli peralatan, sehingga lahan tidak dapat digarap lagi, akibatnya mereka terpaksa menjual lahan mereka, sehingga lahan mereka beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Begitupula karena pertumbuhan penduduk yang besar sehingga diperlukan tempat tinggal untuk menampung mereka, akibatnya lahan pertanian dijadikan sebagai tempat pemukiman. Untuk mengantisipasi konversi lahan bukan hanya dibebankan kepada pemerintah semata, akan tetapi masyarakat juga harus ikut berpartisipasi aktif dengan cara saling menguatkan untuk tidak latah menjual lahan mereka, bahkan masyarakat dapat membentuk kelembagaan sendiri untuk melakukan penyelamatan lahan pertanian agar dapat mengedukasi sesama masyarakat agar jangan mudah melakukan alih fungsi lahan. Disamping itu upaya pencegahan agar lahan agar tidak dikonversi, dapat dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menggerakkan penegak hukum untuk melaksanakan Undang-Undang No. 41 Tahun 2019 secara konsekwen tanpa pandang bulu sehingga para pemodal ada efek jera untuk mengubah lahan pertanian potensial menjadi lahan non pertanian. Sementara pemerintah lokal tidak boleh berkolaborasi dengan pemodal untuk membebaskan lahan-lahan pertanian yang potensial. Pemerintah lokal harus mampu mengarahkan pemodal ke lahan-lahan non produktif, sehingga lahan pertanian dan berlanjut dan kebutuhan lahan non pertanian dapat terpenuhi.

Kondisi penguasaan lahan oleh petani urban di Kota Makassar khususnya wilayah Kecamatan Manggala Kelurahan Bangkala, merupakan potret secara umum yang terjadi pada lahan-lahan pertanian di seluruh Indonesia, dimana banyak lahan-lahan pertanian yang masih produktif dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian, kondisi ini dapat berdampak pada ketahanan pangan secara nasional yang selanjutnya dapat mempengaruhi kondisi sosial masyarakat sekaligus mempengaruhi keamanan nasional, sebab ketika masyarakat kelaparan maka pasti akan muncul

aksi-aksi sosial, selanjutnya akan muncul gangguan keamanan. Oleh karena itu undang-undang perlindungan lahan harus ditegakkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh dan sudah dibahas sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa luas lahan yang dikuasai oleh petani rata-rata hanya 0,86 Ha. Penguasaan lahan para petani urban di Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar 100% hanya berstatus sebagai penggarap dengan sistem saku atau sewa. Penguasaan lahan oleh petani urban tidak dapat mendukung keberlanjutan pertanian secara ekologi, dan diperkirakan beberapa tahun ke depan sawah garapan para petani akan beralih fungsi keseluruhan menjadi lahan non pertanian sehingga petani akan kehilangan sumber pendapatan. Oleh karena itu peneliti menyarankan kepada pemerintah agar melakukan program pendidikan dan pelatihan pertanian berkelanjutan dan menyiapkan insentif bagi petani yang mempraktekkan pertanian yang berkelanjutan disamping itu harus ada kolaborasi antara petani, pemerintah setempat, lembaga penelitian pertanian dan organisasi lingkungan dalam mengatasi alih fungsi lahan

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada semua pihak yang telah membantu terutama kepada Rektor Universitas Muhammadiyah yang telah mendukung pendanaan ini melalui program Hibah Penelitian Internal, begitu kepada rekan peneliti yang telah bekerja sama dalam melakukan penelitian, termasuk pimpinan Fakultas Pertanian dan Ketua Prodi Agribisnis, sehingga penelitian ini selesai.

REFERENSI

- Admin. (2023). *Sejumlah Milenial di Makassar Kembangkan Usaha Hidroponik di Tengah Pandemi*. VOI Sulsel. <https://sulsel.voi.id/berita/80671/sejumlah-milenial-di-makassar-kembangkan-usaha-hidroponik-di-tengah-pandem>
- Ainurrahma, Alfiana, et al. (2018) "Analisis Kesejahteraan Petani: Pola Penguasaan Lahan di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, vol. 7, no. 2, pp. 102-117, doi:10.29244/jekp.7.2.2018.102-117.
- Charina, Anne, et al. (2018). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petani dalam Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sistem Pertanian Organik di Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Penyuluhan*, vol. 14, no. 1, pp. 68-78, doi:10.25015/penyuluhan.v14i1.16752.
- Badan Pusat Statistik Nasional. (2005). *Indikator Keluarga Sejahtera, BPs Nasional*.
- Irawan, Bambang. 2005. "Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan." *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, vol. 23, no. 1, pp. 1-18, doi:10.21082/fae.v23n1.2005.1-18.
- Behnassi, M., Draggan, S., Yaya, S. (2011). *Global Food Insecurity, Rethinking Agriculture and Rural Development Paradigm and Policy*.
- Burano, R. S., & Siska, T. Y. (2019). Pengaruh karakteristik petani dengan pendapatan petani padi sawah. *Menara Ilmu*, 13(10). DOI: <https://doi.org/10.31869/mi.v13i10.1625>
- Christiawan, P. I. (2019). Tipe Urban Sprawl dan Eksistensi Pertanian di Wilayah Pinggiran Kota Denpasar. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 7(2), 79-89. <https://doi.org/10.14710/jwl.72.79-89>
- Dedy Darmawan Nasution. (2022). *Alih Fungsi Lahan Pertanian Tembus 100 Ribu Hektare per Tahun*. Republika.Co.Id. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnt9jv490/alih-fungsi-lahan-pertanian-tembus-100-ribu-hektare-per-tahun>
- Elfin Efendi. (2016). *Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan Dalam Mendukung Produksi Pertanian*. Majalah Ilmiah Warta Darmawangsa., DOI : <https://doi.org/10.46576/wdw>
- Gede Sedana. (n.d.). *Urban Farming sebagai Pertanian Alternatif dalam Mengatasi Masalah Ekonomi pada Masa dan Pasca Pandemi Covid 19*. Repository.Undwi.Ac.Id. Retrieved March 15, 2021, from <http://repository.undwi.ac.id/public/files/penelitian/0001126409>.
- Hafid, J. O. S. (2001). *Perlawanan Petani, Kasus Tanah Latin, Jenggawah. Bogor*. Pustaka.
- Hilalullaily, R., Kusnadi, N., & Rachmina, D. (2021). Analisis efisiensi usahatani padi di Jawa dan luar Jawa, kajian prospek peningkatan produksi padi nasional. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 9(2), 143–153. <https://doi.org/10.29244/jai.2021.9.2.143-153>
- Iskandar Andi Nuhung. (2015). Faktor-Faktor Yang Memotivasi Petani Menjual Lahan Dan Dampaknya Di Daerah Suburban Studi Kasus Di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33 (1), 17–33. DOI: 10.21082/jae.v33n1.2015.17-33

- Janti, G. I., Martono, E., & Subejo, S. (2016). Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Guna memperkokoh ketahanan pangan wilayah (Studi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 1–22. <https://doi.org/10.22146/jkn.16666>
- Kardi, C., & Wiasta, I. W. (2013). Revitalisasi Awig-Awig Subak Dan Perilaku Agribisnis Upaya Pencegahan Alih Fungsi Lahan Sawah Di Pesisir Pantai Kabupaten Buleleng. *Agrimeta*, 4(08), 90228.
- Karini, D. M. (2013). Dampak Alih Fungsi Lahan Persawahan Terhadap Produksi Beras Dalam Rangka Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Kabupaten Tangerang). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 19(1).
- Komang Triana Ayunita, Ida Ayu Putu Widiati, I. N. S. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2 (1), 160–164. DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2987.160-164>
- M. Hery Salugu. (2016). *Pelatihan Hidroponik dan Praktek Pembuatan Instalasi Deep Film Technique (Dft) Di P3E Suma Makassar*. P3SE Sulawesi Dan Maluku. <http://p3esuma.menlhk.go.id/versi3/index.php/news/87-berita/203-pelatihan-hidroponik-dan-praktek-pembuatan-instalasi-deep-film-technique-dft-di-p3e-suma-makassar>
- Machdi, I. (2021). *Statistik Indonesia 2021*. Badaan Pusat Statistik Nasional Indonesia.
- Manatar, M. P., Laoh, E. H., & Mandei, J. R. (2017). Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Tumani Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 13 (1), 55–64. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.1.2017.14920>
- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: remaja rosdakarya.
- Muchtadi, T. R. (2018). Jenis dan Varietas Hortikultura. *Repository. Ut. Ac. Id*.
- Muhammad Iqbal dan Sumaryanto. (2007). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 5 (2), 167–182. DOI: 10.21082/akp.v5n2.2007.167-182
- Noor Hafidah, Mulyani Zulaeha, L. A. (2017). Dampak Alih Fungsi Lahan Kabupaten, Pertanian Terhadap Perlindungan Hak Masyarakat Atas Pangan Studi Di Banjar. *Badamai Law Journal*, 2, 173–186. DOI: <http://dx.doi.org/10.32801/damai.v2i1.4064>
- Nuhung, I. . (2015). Faktor-Faktor yang Memotivasi Petani Menjual Lahan dan Dampaknya di Daerah Suburban. *Jurnal Agro Ekonomi*, 33(1), 17–33. DOI: 10.21082/jae.v33n1.2015.17-33
- Nurdin. (2018). *Penguasaan Lahan Pola Bergilir dan Pertanian Berkelanjutan (Studi Kasus di Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan*. Universitas Hasanuddin.
- Nurma Kumala Dewi dan Irwan Rudiarto. (2013). Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 1/2, 175–178. DOI: <https://doi.org/10.14710/jwl.1.2.175-188>
- Rahmi Achmad. (2020). Eksistensi Lahan Usahatani Padi di Kota Makassar. *JURNAL SOSIAL EKONOMI PERTANIAN*, Vol. 16, N, 175–184. <file:///C:/Users/Acer/AppData/Local/Temp/7274-Article Text-33547-1-10-20200805.pdf>
- Ramadhan, A. C. (2011). Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Ekonomi di Desa Duren Kecamatan Bandungan. *Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Rauf, A. (2014). Pengaruh perubahan tata guna lahan terhadap koefisien limpasan (run off) kota makassar berbasis sig. *Tugas akhir. Universitas Hasanuddin. Makassar*.
- Rohani Budi Prihatin. (2015). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6 No. 2, 105-108. DOI: <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.507>
- Roidah, I. S. (2014). Pemanfaatan lahan dengan menggunakan sistem hidroponik. *Jurnal Bonorowo*, 1(2), 43–49. <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.14>
- Rosmini Maru, Nasaruddin, Muhammad Ikhsan, B. M. L. (2015). Perubahan Penggunaan Lahan Kota Makassar Tahun 1990-2010. *Jurnal Sainsmat*, IV/2, 113–125. DOI: <https://doi.org/10.35580/sainsmat4218622015>
- Rustiadi, E. (2001). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. *Lokakarya Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan*, 10–11.
- Sakmawati, Muhammad Syukur, B. (2019). Alih Fungsi Lahan Dan Dampaknya Pada Kehidupan Sosial Petani Di Kelurahan Tamangapa. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*.
- Sampelliling, S., Sitorus, S. R. P., Nurisyah, S., & Pramudya, B. (2012). Kebijakan pengembangan pertanian kota berkelanjutan: studi kasus di DKI Jakarta. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(3), 257–267. DOI: 10.21082/akp.v10n3.2012.257-267
- Santoso, E. B., & Widya, R. R. (2014). Gerakan pertanian perkotaan dalam mendukung kemandirian masyarakat di kota Surabaya. *Seminar Nasional Cities*, 16(11), 1–11.

- Sari, F. P., & Munajat, M. (2019). Analisis Luas Lahan Minimum untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Petani Padi Sawah di Kecamatan Jayapura Kabupaten OKU Timur. *Rekayasa*, 12(2), 157–162. doi: <https://doi.org/10.21107/rekayasa.v12i2.5911>
- Sepfrian, B., Adhi, A. K., & Firdaus, M. (2022). Analisis Daya Saing pada Usahatani Padi Tadah Hujan dan Usahatani Padi Irigasi di Klaten. *Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness)*, 10(2), 222–234. doi: <https://doi.org/10.29244/jai.2022.10.2.222-234>
- Shohibuddin, M., Utami, A. D., & Nurdinawati, D. (2021). Pemanfaatan Data Sensus Pertanian untuk Mendukung Program Land Reform: Kasus Kabupaten Blitar dan Luwu Utara. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 126–148. doi: <https://orcid.org/0000-0002-5427-1004>
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujaya, D. H., Hardiyanto, T., & Isyanto, A. Y. (2018). Faktor-Faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas usahatani mina padi di Kota Tasikmalaya. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 4(1), 25–39. DOI: 10.25157/ma.v4i1.834
- Sumaryanto, Hermanto, Ariani, M., Suhartini, S. H., Yofa, R. D., & Azahari, D. H. (2015). *Pengaruh Urbanisasi Terhadap Sukses Sistem Pengelolaan Usahatani Dan Implikasinya Terhadap Keberlanjutan Swasembada Pangan*.
- Supriyadi, A. (2004). *Kebijakan Alih Fungsi Lahan dan Proses Konversi Lahan Pertanian*. IPB (Bogor Agricultural University).
- Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2016). Luas Lahan Usaha Tani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian*. <https://doi.org/10.21082/akp.v10n1.2012.17-30>
- Trimerani, R., & Waluyati, L. R. (2022). Dampak Stratifikasi Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Petani. *AGRIFITIA: Journal of Agribusiness Plantation*, 2(1), 60–69. DOI: <https://doi.org/10.55180/aft.v2i1.191>
- Junainah, W., Kanto, S., & Soenyono, S. (2016). Program Urban Farming Sebagai Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Perkotaan (Studi Kasus di Kelompok Tani Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya). *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 19(3). 148 - 153.
- Wahyuni, S., Harahap, N., & Daulay, A. S. (2022). Edukasi Dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik Cair Berbahan Dasar Sisa Sayuran Di Desa Pematang Johar Di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 5(1), 261–267.